

## Sosialisasi Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada Usaha Kecil dan Menengah di Kecamatan Rajabasah Bandar Lampung

Lego Waspodo<sup>1\*</sup>, Driya Wiryawan<sup>2</sup>, Fajar Kholillulloh<sup>3</sup>, Dona Primasari<sup>4</sup>, Rini Widianingsih<sup>5</sup>, Achmad Ulin Nuha<sup>6</sup>


<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141

<sup>3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jl. Ahmad Yani, Pabelan, Kartasura, Surakarta 57162, Jawa Tengah,

<sup>4,5,6</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman, Jl. Prof. HR. Boenyamin No.78. Purwokerto, Jawa Tengah

E-mail: [lego.waspodo@feb.unila.ac.id](mailto:lego.waspodo@feb.unila.ac.id)

\* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.723>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 10 May 2025

Revised: 16 May 2025

Accepted: 22 May 2025

#### Kata Kunci:

Sosialisasi, NPWP, UKM, Focus Group Discussion (FGD).

#### Keywords:

Socialization, NPWP, Small and Medium Enterprises, Focus Group Discussion (FGD).

### ABSTRACT

Tim pengabdian memiliki ide untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dengan mengadakan sosialisasi pendaftaran NPWP pada masyarakat di kecamatan Rajabasah. Pengabdian dilakukan dengan dua sesi yaitu: sesi pertama, tim pengabdian untuk meningkatkan pemahaman peserta sosialisasi pendaftaran NPWP dilakukan dengan metode ceramah. Metode ceramah dianggap efektif untuk meningkatkan pemahaman peserta sosialisasi. Sesi kedua, melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) peserta pelatihan dibuat grup kecil yang di damping oleh anggota tim pengabdian. Metode FGD diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta sosialisasi tentang persyaratan, proses dan langkah-langkah yang dilakukan pada saat pendaftaran NPWP. Data diambil menjadi dua tahap. Tahap pertama kuesioner dibagi pada awal sosialisasi dan tahap kedua data diambil pada akhir pertemuan. Hasil analisis menemukan bukti terdapat peningkatan pemahaman peserta terhadap persyaratan, proses dan langkah-langkah yang diperlukan pada saat pendaftaran NPWP.

*The community service team had an idea to increase public awareness of paying taxes by holding a socialization of NPWP registration to the community in the Rajabasah sub-district. The community service was carried out in two sessions, namely: the first session, the community service team to improve participants' understanding of the socialization of NPWP registration was carried out using the lecture method. The lecture method is considered effective in improving participants' knowledge of socialization. The second session, a Focus Group Discussion (FGD), involved training participants in small groups accompanied by community service team members. The FGD method is expected to improve participants' understanding of the socialization of the requirements, processes, and steps taken during NPWP registration. Data was taken in two stages. The first stage of the questionnaire was distributed at the beginning of the socialization, and the second stage of data collection was completed at the end of the meeting. The analysis results showed increased participants' understanding of the requirements, processes, and steps needed during NPWP registration.*



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

**How to Cite:** Lego Waspodo, et, al (2025). Sosialisasi Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada Usaha Kecil dan Menengah di Kecamatan Rajabasah Bandar Lampung, 3(4). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.723>

## **PENDAHULUAN**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, pajak adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada negara tanpa menerima imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan negara. Pajak juga didefinisikan sebagai kewajiban yang harus dibayar oleh individu atau badan hukum kepada negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tanpa menerima imbalan langsung. Setiap orang atau bisnis yang menghasilkan uang harus membayar pajak penghasilan kepada pemerintah. Sehubungan dengan kewajiban pembayaran pajak yang diatur dalam Pasal 23 A UU Tahun 1945, negara dapat memberlakukan paksaan terhadap warganya yang tidak mau membayar pajak. Undang-undang mengatur pajak dan segala bentuk pungutan lainnya yang bersifat wajib untuk kebutuhan negara. Rakyat yang membayar pajak diwajibkan untuk berpartisipasi dalam pertahanan dan keamanan negara, sesuai dengan Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintah memberi wajib pajak kesempatan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan utang pajaknya sendiri ke kantor pelayanan pajak melalui Sistem Penilaian Mandiri. Menurut Waluyo (2007), Sistem Penilaian Mandiri adalah mekanisme pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada para wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang harus mereka bayar.

Menurut Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pajak diharuskan untuk mendaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). KPP juga akan memberikan Wajib Pajak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang membantu mereka membayar dan melaporkan pajak. Sebagai persyaratan untuk mengajukan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak.


Meskipun pemerintah telah memfasilitasi proses pembuatan NPWP, banyak orang masih ragu untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Ini disebabkan oleh ketidakpercayaan publik terhadap pemanfaatan pajak. Terlepas dari kenyataan bahwa undang-undang menetapkan bahwa pendapatan pajak harus dialokasikan untuk pembangunan atau dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak adalah aturan yang memaksa yang mengalihkan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik. Tidak ada kompensasi langsung yang diterima, dan itu digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan mencapai tujuan yang tidak hanya berkaitan dengan keuangan (Soemitro, 1988). Kepercayaan publik terhadap pemanfaatan pajak menurun sebagai akibat dari banyaknya kasus korupsi.

Upaya meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban mereka untuk melunasi utang pajak merupakan tantangan besar bagi pemerintah. Pemerintah harus melakukan sesuatu untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya membayar pajak. Sebagai akademisi, kami diminta untuk membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya membayar pajak, agar proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak dapat dilakukan dengan lancar. Proses pengabdian ini sangat penting dikarenakan masyarakat dalam hal ini pelaku Usaha Kecil Menengah diminta untuk terlibat dalam manajemen nomor pokok wajib pajak. Dengan demikian, wajib pajak dapat menghindari masalah hukum terkait pajak. Sehubungan dengan hal ini, bisnis kecil dan menengah di Kecamatan Rajabasah didaftarkan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) oleh tim pengabdian.

## **METODE**

Masyarakat pada Kecamatan Rajabasah pada umumnya atau mayoritas kurang memahami proses pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selain kurang memahami juga masih ada sebagian masyarakat yang enggan untuk berurusan dengan masalah perpajakan hal ini dikarenakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penggunaan pajak. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perpajakan maka perlu diadakan Sosialisasi pendaftaran NPWP. Proses sosialisasi dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama, mendata masyarakat yang bersedia sebagai peserta dalam sosialisasi pendaftaran NPWP. Kedua, pada awal pelaksanaan sosialisasi peserta di bagikan kuesioner yang berkaitan dengan pemahaman dan tentang pengurusan pendaftaran NPWP. Ketiga, narasumber menjelaskan materi yang berkaitan dengan proses pendaftaran NPWP dengan metode ceramah. Keempat, melakukan diskusi berkaitan materi sosialisasi, kelima, membagi kembali kuesioner dengan daftar pertanyaan yang sama pada awal pertemuan. Kelima, melakukan analisis terhadap kuesioner yang

dibagikan pertama dengan kuesioner yang di bagikan pada akhir sosialisasi. Berikut alur proses pelaksanaan sosialisasi pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak



**Gambar 1.** Alur Proses Pelaksanaan Sosialisasi Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak

Langkah-langkah dalam pengabdian disusun supaya proses sosialisasi dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Tujuan dari pengabdian ini adalah terjadi peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pendaftaran Nomor Pokok wajib Pajak.

#### ***Mendata Peserta***

Pada saat proses pendataan peserta sosialisai tim pengabdian turun langsung kemasyarakat dan menjelaskan pentingnya pendafrtran NPWP. Salah satu hal penting kenapa masyarakat atau wajib pajak perlu memiliki NPWP karena dengan memiliki NPWP akan mempermudah dalam proses pengurusan kewajiban perpajakan. Hal ini, disampaikan pada waktu pendataan dengan harapan minat masyarakat meningkat dan mau untuk ikut dalam sosialisasi.

#### ***Membagi Kuesioner pada Awal Sosialisasi***

Tim pengabdian membagi kuesioner yang berisi pertanyaan tentang pemahaman, minat dan kesungguhan peserta dalam proses pendaftaran NPWP. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa paham peserta pelatihan terhadap proses pendaftaran NPWP. Tahap ini penting dilakukan untuk meningkatkan efisiensi proses sosialisasi. Tim yang mengetahui pemahaman peserta terhadap proses pendaftaran NPWP dapat memberi materi yang sesuai. Sehingga, materi yang diberikan dapat disesuaikan agar dapat lebih mudah dipahami oleh peserta sosialisasi.

#### ***Pelaksanaan Sosialisasi dengan Metode Ceramah***

Tim sosialisasi menggunakan ceramah dalam proses sosialisasi pendaftaran NPWP. Metode ini dianggap sebagai salah satu metode yang efektif untuk meningkatkan pemahaman. Dalam proses sosialisasi narasumber menjelaskan pentingnya mentaati kewajiban perpajakan salah satu ukuran masyarakat atau wajib pajak taat terhadap peraturan perpajakan adalah dengan melakukan proses pendaftaran nomor pokok wajib pajak. NPWP diperlukan untuk mengidentifikasi wajib pajak. NPWP juga dapat digunakan untuk mengetahui apakah wajib pajak telah melakukan kewajibannya atau belum dalam urusan perpajakan.

#### ***Focus Group Discussion***

Tim dalam upaya mengetahui apakah sosialisasi telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan melakukan *Focus Group Discussion* (FGD). FGD membahas permasalahan yang berkaitan dengan proses pendaftaran NPWP dan kewajiban masyarakat membayar pajak. Proses FGD dilakukan agar dapat menambah pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memiliki NPWP.

#### ***Membagikan Kembali Kuesioner Diakhir Sosialisasi***

Tim pengabdian membagi kembali kuesioner dengan daftar pertanyaan yang sama dengan kuesioner yang dibagikan di awal sosialisasi. Data tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan pemahaman peserta terhadap proses pendaftaran NPWP bagi masyarakat atau wajib pajak.


#### ***Analisis Data***

Setelah data dikumpulkan data di input pada program mc Excel. Untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan pemahaman peserta sosialisasi terhadap persyaratan, proses dan langkah-langkah yang diperlukan pada saat pendaftaran NPWP dilakukan analisis *pretest* dan *posttest*. *Pretest* dilakukan

untuk mengetahui pemahaman peserta sosialisasi pada awal pelatihan. *Posttest* dilakukan untuk mengetahui apakah tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti sosialisasi mengalami peningkatan atau tidak. Metode ini dilakukan karena dapat mengetahui apakah ada perubahan pemahaman peserta sebelum dan sesudah sosialisasi.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Tim pengabdian membagikan kuesioner yang berkaitan dengan pemahaman peserta sosialisasi pendaftaran NPWP pada masyarakat Kecamatan Rajabasah. Kuesioner dibagi menjadi dua tahap yaitu pada awal pertemuan dan akhir pertemuan.



**Gambar 2.** Hasil Analisis Sosialisasi Pendaftaran NPWP pada masyarakat Kecamatan Rajabasah

Gambar 2 di atas, garis warna biru, menunjukkan bahwa peserta sosialisasi pendaftaran NPWP sebagian besar tidak memahami proses, persyaratan, dan langkah-langkah yang dilakukan saat pendaftaran NPWP.

Hasil analisis awal menunjukkan bahwa peserta ini kurang memahami proses. merupakan hasil dari menganalisis kuesioner yang diberikan pada awal sosialisasi. Gambar tersebut juga menunjukkan bahwa sebagian besar peserta tidak memahami persyaratan, prosedur, dan langkah-langkah yang harus dilakukan saat pendaftaran NPWP. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peserta pada awal sosialisasi kurang memahami persyaratan, prosedur, dan langkah-langkah yang harus dilakukan saat pendaftaran NPWP.

Tim pengabdian melakukan beberapa langkah untuk membantu peserta memahami persyaratan, prosedur, dan langkah-langkah pendaftaran NPWP. Pertama, mereka memberikan penjelasan tentang persyaratan, prosedur pendaftaran NPWP antara lain :

Persyaratan pembuatan NPWP Pribadi adalah sebagai berikut:

1. Mengisi formulir permohonan sebagai salah satu syarat untuk membuat NPWP;
2. Melampirkan fotokopi KTP yang masih berlaku.
3. Melampirkan fotokopi KK atau surat keterangan domisili dari kelurahan sebagai bukti alamat tempat tinggal calon Wajib Pajak.

Untuk NPW Badan Usaha, persyaratan adalah sebagai berikut:

1. Formulir pendaftaran NPWP badan;
2. Fotokopi KTP dan NPWP pengurus;
3. Fotokopi SK Kemenkumham;
4. Surat Keterangan Domisili Usaha atau surat pernyataan menjalankan kegiatan usaha bermaterai 10.000; dan
5. Fotokopi akta pendirian dan perubahan terakhir.

Tim pengabdian juga memberi tahu wajib pajak tentang cara pendaftaran NPWP secara online dan offline, yaitu sebagai berikut:

Kunjungi situs web Dirjen Pajak di <https://ereg.pajak.go.id/daftar> dan klik "daftar" untuk mendaftar dan mengisi formulir PWP. Jika NPWP didaftarkan secara offline, wajib pajak harus mengisi formulir pendaftaran NPWP dan menyerahkan permohonan bersama dengan dokumen persyaratan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi lokasi badan usaha. Membuat akun di [ereg.pajak.go.id](https://ereg.pajak.go.id) dan memilih layanan Pendaftaran NPWP secara online; secara offline, terakhir maka petugas melakukan penelitian dokumen yang dikirim.

Langkah kedua yang dilakukan oleh Tim Pengabdian dan para pelaku UKM adalah melakukan diskusi fokus grup (FGD), yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang persyaratan, prosedur, dan langkah-langkah pendaftaran NPWP.

### SIMPULAN

Kegiatan sosialisasi pendaftaran NPWP berhasil meningkatkan pemahaman peserta terhadap syarat, prosedur dan langkah-langkah dalam mendaftar NPWP. Hasil uji terhadap pemahaman peserta tentang syarat, prosedur dan langkah-langkah dalam mendaftar NPWP mengalami peningkatan. Peningkatan pemahaman peserta dapat dilihat dari hasil uji *pretest* dan *posttest*. Hasil uji *pretest* diwakili garis warna biru dan *posttest* digambarkan dengan warna *orange*. Dari gambar dua dapat dilihat baris warna *orange* berada di atas garis warna biru. Sehingga hasil analisis dapat disimpulkan pemahaman peserta terhadap syarat, prosedur dan langkah-langkah mendaftar NPWP mengalami peningkatan sebelum dan setelah sosialisasi.

Masyarakat Indonesia secara umum masih kurang memahami system perpajakan dan kurang berminat terhadap masalah perpajakan. sebagai akademisi kita memiliki peran penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak. Terdapat beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Meningkatkan intensitas pengabdian yang berkaitan dengan perpajakan sehingga kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak meningkat.
2. Memperluas peserta, misalnya berperan aktif ke daerah-daerah tingkat penerimaan pajaknya masih kurang.
3. Melakukan komunikasi paska pelatihan untuk memantau dan memberi waktu kepada masyarakat yang berkaitan dengan perpajakan.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pengabdian menyampaikan terima kasih kepada para pelaku UKM di Kecamatan Rajabasah Bandar Lampung, serta semua pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan pengabdian ini.

### REFERENSI

- Judisseno, Rimsky K. 2004. Perpajakan Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. 2017. Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: ANDI
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- \_\_\_\_\_. 1945. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1. Republik Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2013. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER28/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Kewajiban Pengusaha Kena Pajak Toko Retail Serta Pengelolaan Administrasi Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Kepada Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negri. Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
- Resmi, Siti. 2014. Perpajakan : Teori dan Kasus. Edisi Delapan. Jakarta: Salemba Empat
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. Bandung: Penerbit Rekayasa Sains.
- Soemitro, Rochmat. 1988. Pengantar Singkat Hukum Pajak, Eresco, Bandung